



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rizal bin Ndu Ufi, NIK 5314022302790001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Erna binti Felipus Samon, NIK 5214024808810001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Oelaba RT.006/RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonanannya bertanggal 22 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp. pada tanggal 25 April 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2005 Pemohon I (**Rizal bin Ndu Ufi**) dan Pemohon II (**Erna binti Felipus Samon**) telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II yang beralamat di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Oelaba RT.006 / RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertindak selaku Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak Felipus Samon yang di wakikan kepada imam masjid Oelaba bernama Muslimin Lakiani bin Ndun untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Syahrul bin Lapulu dan Qararing bin H. Hasan dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yakni:
 1. Risna Prameswari Ndu Ufi, jenis kelamin : perempuan, umur : 16 tahun.
 2. Rista Indrianingsih Ndu Ufi, jenis kelamin : perempuan, umur :15 tahun
 3. Rizky Prahara Ndu Ufi, jenis kelamin : laki-laki, umur : 13 tahun.
 4. Rava Putra Ndu Ufi, jenis kelamin : laki-laki, umur: 6 tahun.
 5. Arvan Ndu Ufi, jenis kelamin : laki-laki, umur: 4 tahun.
 6. Alvaro Ndu Ufi, jenis kelamin : laki-laki, umur : 2 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu secara ekonomi oleh karena itu tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rizal bin Ndu Ufi**) dengan Pemohon II (**Erna binti Felipus Samon**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 Agustus 2004 di rumah Pemohon II yang beralamat di Oelaba RT.006 / RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Desa Oelua, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
3. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2022;

Subsider:

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkannya selama 14 (empat belas) dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya membacakan surat permohonan yang isinya mengalami perubahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita angka 2 (dua), tertulis wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, akan tetapi yang benar adalah yang bertindak selaku wali nikah adalah wali hakim bernama Zainudin (Imam Mesjid Tanjung);
- Pada posita angka 3 (tiga), yang benar Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Akta Cerai Nomor 20/AC/2001/PA.KP atas nama Ernawati binti Samon, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang, tanggal 10 Oktober 2001, bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **Sahrul Lapulu bin Lapulu Kue**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Oelaba RT.001/ RW.001, Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama Rizal bin Ndu Ufi dan kenal Pemohon II bernama Erna binti Filipus Samon. Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara Syari'at Islam pada tanggal 24 September 2005 di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon I, Pemohon II, dan masyarakat setempat;
- Bahwa, saksi mendapat undangan untuk menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa, menurut informasi dari Pemohon I, Pemohon II, dan masyarakat bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Mesjid

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung bernama Zainudin karena ayah kandung Pemohon II dan semua keluarganya non Islam, saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syahrul bin Lapulu dan Qararing bin H. Hasan dan Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tinggal bersama di Oelaba, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Mudi Marhom bin H. Hasan**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Oelaba RT.009/ RW.005, Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama Rizal bin Ndu Ufi dan kenal Pemohon II bernama Erna binti Felipus Samon. Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara Syari'at Islam di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 September 2005, hal ini saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon I, Pemohon II, dan masyarakat setempat;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun saksi mendapat undangan;
- Bahwa, menurut informasi dari Pemohon I, Pemohon II, dan masyarakat bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Mesjid Tanjung bernama Zainudin karena ayah kandung Pemohon II dan semua keluarganya non Islam, saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syahrul bin Lapulu dan Qararing bin H. Hasan dan Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tinggal bersama di Oelaba, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan dalil permohonannya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari, untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 3 huruf (d) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada ayat (4) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah, sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mendapatkan Kutipan Akta Nikah atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2005 di Oelaba, RT 006/RW 003, Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Kupang pada tahun 2001, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan adalah tetangga atau orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya di persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I ((Rizal bin Ndu Ufi) dengan Pemohon II (Nat Nurula binti Felipus Samon) telah menikah menurut tata cara Syari'at Islam pada tanggal 24 September 2005 di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa para saksi mengetahui bahwa wali nikah adalah wali adalah Imam Mesjid Oelaba bernama Muslimin Lakiani bin Ndun untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian juga saksi nikah yaitu Syahrul bin Lapulu dan Qararing bin H. Hasan berdasarkan informasi dari Pemohon I, Pemohon II, dan masyarakat;
4. Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para saksi melihat sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tinggal bersama di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
9. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diisbatkan untuk pengurusan Buku Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon hanya mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat, dan para saksi melihat sendiri, Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai pasangan suami istri sejak menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. Tahun 2007, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa *syahadah istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain *syahadah istifadhah* dari keterangan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim juga meyakini adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga majelis hakim meyakini bahwa mustahil bagi Pemohon dan saksi-saksi bersepakat untuk berdusta mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang wali nikah, Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al-Muhtaa' Li Syarh al-Minhaaj Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam yang artinya sebagai berikut:

"Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil, maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan";

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama atau ustadz yaitu Imam Masjid oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahnya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendapatkan wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya. Tidak adanya Buku Nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti yang nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2005 di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 273 R.Bg. dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 27/Pdt.P/2022/PA. Kp. tanggal 22

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rizal bin Ndu Ufi**) dengan Pemohon II (**Erna binti Felipus Samon**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2005 di Oelaba RT.006/ RW.003, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2022.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Sriyani HN, S.Ag.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	00
b. Panggilan Pertama P	: Rp	00
c. Redaksi	: Rp	00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	00
3. Panggilan	: Rp	00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00
5. Meterai	: Rp	00
Jumlah	: Rp	00 (nol rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kp.